PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Rumah Sakit No. 39 A
Telp (0265) 2752387 CIAMIS
Laman https://dpmd.ciamiskab.go.id/, Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.3/07-DPMD/2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :

a. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan standarisasi cara yang dilakukan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga penetapannya harus memiliki kekuatan hukum;
b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati;
c. bahwa berdasarkan Lampiran IX huruf A Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Input Data Epdeskel;

2. Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa;
3. Fasilitasi Penyaluran Dana Desa Earmark dan Non Earmark;
4. Fasilitasi Bantuan Keuangan Kabupaten Sarana dan Prasarana Desa Kabupaten Ciamis;
5. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Desa Non Reguler, Non Reguler dan Kompetitif;
6. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

B. **Bidang Pembangunan Desa**

1. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak ke Tiga;
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Fasilitasi Pembentukan Kepengurusan Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa;
5. Fasilitasi Penyusunan Prodeskel (Fasilitasi Pemberian Password dan User ID untuk Operator Prodeskel).

C. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

1. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Fasilitasi dan Konsultasi Proses Penetapan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Pentapan Status Desa;
5. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa

D. **Bidang Sekretariat**

1. Surat Masuk;
2. Surat Keluar;
3. Penilaian Kinerja Pegawai untuk Pengajuan TPP;
4. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
5. Pengusulan Kenaikan Pangkat;
6. Pengusulan Pensiun;
7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat SP4N-LAPOR;
8. Pengelolaan Pegawai NON ASN;
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Penghapusan Aset;
11. Penyusunan Dokumen DPA Murni dan Perubahan;
12. Penyusunan Dokumen RKA Murni dan Perubahan;

13. Pemeliharaan Gedung;
14. Pemeliharaan Peralatan Kantor;
15. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
16. Pembuatan SPP-SPM TPP;
17. Pembuatan SPP-SPM GU;
18. Pembuatan SPP-SPM TU;
19. Pembuatan SPP-SPM Gaji dan Tunjangan;
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas);
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Belanja Barang dan Jasa melalui E-Purchasing;
23. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
24. Penyusunan Laporan Semesteran.
25. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap aparatur pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Mei 2024

PLT. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

APE RUSWANDANA

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis